



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CIAPUS KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Nomor 13/PP.04.1-BA/32.04.13.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ciapus telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan

dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIAPUS KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Ciapus
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CIAPUS KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CIAPUS KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	DANI AMINUNUDIN	LAKI LAKI	1.
2.	ANGGI MOCHAMAD RIDWAN	LAKI LAKI	2.
3.	FERY FARNIAN SYARIF	LAKI LAKI	3.
4.	M MUHAMAD SHADIQIEN	LAKI LAKI	4.
5.	YUSUP	LAKI LAKI	5.
6.	LUKMANUL HAKIM	LAKI LAKI	6.
7.	ERWIN MUTTAQIN	LAKI LAKI	7.
8.	GILAR PRATHAMA	LAKI LAKI	8.
9.	DARUL AKBAR	LAKI LAKI	9.
10.	DENY	LAKI LAKI	10.
11	AGUS DIAMAN	LAKI LAKI	11
12	YAYAN NOPRIYANDI	LAKI LAKI	12
13	RONY JAELANI	LAKI LAKI	13
14	RUKMANUL HAKIM	LAKI LAKI	14
15	SUWARNA MIJANA	LAKI LAKI	15
16	RUDI SHENTIKA	LAKI LAKI	16
17	OMAN	LAKI LAKI	17

18	DEDI SOPANDI	LAKI LAKI	18
19	JAENAL ABIDIN	LAKI LAKI	19
20	ADI RIMAYADI	LAKI LAKI	20
21	SRI RISMAYANTI SUGIARTO	PEREMPUAN	21
22	DINDIN HAERUDIN	LAKI LAKI	22
23	TATANG TARYONO	LAKI LAKI	23
24	AHMAD NASUDIN	LAKI LAKI	24
25	YORI MULYANA SE	LAKI LAKI	25
26	SURYANTO	LAKI LAKI	26
27	USEP SUNARTO	LAKI LAKI	27
28	ASEP DEDI	LAKI LAKI	28
29	AGUS SURYANA	LAKI LAKI	29
30	ADANG ROHANA	LAKI LAKI	30
31	TATANG RAMDANI	LAKI LAKI	31
32	UJANG NURJAMAN	LAKI LAKI	32
33	KURNIADI	LAKI LAKI	33
34	SINTIA DEWI	PEREMPUAN	34
35	DEDI ROHILI	LAKI LAKI	35
36	CHINTIA SRI ANDINA	PEREMPUAN	36
37	AYI SAEPUL HIDAYAT	LAKI LAKI	37
38	SAEPULLOH	LAKI LAKI	38
39	USEP KAMALUDIN	LAKI LAKI	39
40	WAHYUDIN	LAKI LAKI	40
41	ASEP KUSWANDI	LAKI LAKI	41
42	RINI PRIMA IRIANI	PEREMPUAN	42
43	TANTI DILIANI	PEREMPUAN	43
44	NENENG NURHASANAH	PEREMPUAN	44
45	MUHAMMAD SANSAN NURUL ANWAR	LAKI LAKI	45
46	CATUR SUJATMIKO	LAKI LAKI	46
47	DENI HERMAWAN	LAKI LAKI	47
48	SUPRIYADI	LAKI LAKI	48
49	NOVI TRESNAWATI FAOZIAH	PEREMPUAN	49

50	FITRI APRILIA HANDAYANI	PEREMPUAN	50
----	-------------------------	-----------	----

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

